

**PUTUSAN**

Nomor : 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : CATUR HANIFUDIN Als HANIF Bin SAMIJO.  
Tempat lahir : Kebumen.  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Desember 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Petanahan RT. 006 RW. 001, Kecamatan Petanahan, kabupaten Kebumen.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pedagang.

**Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015, diperpanjang sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015, diperpanjang sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan 5 September 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : H. SUGENG, S.H., IMBAR SUMISNO, S.H. dan TEGUH BAYU AJI, S.H., kesemuanya Advokat dari LBH Perisai Kebenaran berkantor di Jalan Mascilik Nomor 34 Purwokerto, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/Pen.Pid/PH/2015/PN Pbg. ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, tanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CATUR HANIFUDIN Als. HANIF Bin SAMIJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CATUR HANIFUDIN Als. HANIF Bin SAMIJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) AM/paket diduga metamfetamina/shabu berat  $\pm$  0,30 (nol koma tiga puluh) gram dalam plastik obat kecil transparan di dalam aluminium foil ;
  - 2 (dua) buah pipet kaca ;
  - 1 (satu) buah tutup botol You C 1000 dengan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ;
  - 4 (empat) buah potongan sedotan plastik warna putih ;
  - 1 (satu) buah korek api transparan ;
  - 1 (satu) unit HP Merk Blackberry Gemini warna putih type 9300 dengan sim card 082243500500 ;
  - 1 (satu) unit mobil sedan Nissan sentra GS Genesis MT warna abu-abu metalik Nopol : R-8034-EC beserta STNK a.n. ACHMAD SUTEJO, alamat desa Babakan RT 14 RW 04, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga ;  
Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa GALIH SETIANTO Alias GALIH Bin MULYONO ;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Hitam Model GT-S5282 dengan SIM Card : 089691411838 dan 087715191701 ;
  - 1 (satu) buah botol bekas urin milik terdakwa CATUR HANIFUDIN Alias hanif Bin SAMIJO ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, namun memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjatuhkan Putusan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa tidak berbelit-belit dan selalu kooperatif dalam setiap tingkat pemeriksaan, terdakwa tidak memahami akibat dari mengkonsumsi narkoba golongan I ;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada Pembelaannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa terdakwa CATUR HANIFUDIIN AL. HANIF Bin. SAMIJO pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di rumah terdakwa di Desa Petanahan Rt 06 Rw.01 Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen atau Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu/Metamfetamina, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib saksi GALIH SETIANTO al. GALIH Bin. MULYONO mengirim BBM kepada terdakwa "LG NENG NDI BRO ? KYE AKU LG NENG PURWOREJO, NGESUK KAYANE BALIK, NEK SIDA BALI NGESUK AKU TEK MAMPIR Y ? LG DIMANA BRO ? AKU LG DI PURWOREJO, BESOK KALAU JADI AKU MAMPIR" dibalas "YA GAMPANG / YA GAMPANG" lalu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menelepon saksi ADE FARIS ABDILAH Als ADE Bin PRAYITNO sebanyak lima

*Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid Sus/2015/PN Pbg.*

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kali tetapi diangkat kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 06.30 WIB saksi ADE FARIS ABDILAH Als ADE Bin PRAYITNO mengirim SMS kepada terdakwa "SORY MAU BENGI KETURON, AWAKE KESELEN / MAAF TADI MALAM KETIDURAN, BADAN CAPEK" tapi tidak terdakwa balas lalu sekira pukul 11.00 WIB saksi GALIH SETIANTO mengirim BBM kepada terdakwa saksi ADE FARIS ABDILAH Als ADE Bin PRAYITNO "NENG NDI BRO ?/ DIMANA BRO ? terdakwa jawab "NENG UMAH, AREP MANGKAT MING KEBUMEN BELANJA PAKAN BURUNG / DI RUMAH, MAU BERANGKAT KE KEBUMEN BELANJA PAKAN BURUNG" dijawab "AKU LG NENGDALAN, MOBILE GRANDET GRANDET/ SAYA LG DI JALAN, MOBILNYA MOGOK" Terdakwa jawab "NGENEH NENG UMAHKU BAE, MBOK AREP MELU MING KEBUMEN BELANJA / SINI KE RUMAHKU AJA, MAU IKUT KE KEBUMEN BELANJA " lalu sekira pukul 12.00 WIB saksi GALIH SETIANTO tiba dirumah terdakwa kemudian mengobrol tentang Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu sepuluh menit .

- Kemudian terdakwa dan saksi GALIH SETIANTO sepakat menuju ke rumah saksi ADE FARIS ABDILAH kemudian diengah perjalanan terdakwa mengirim SMS kepada saksi ADE FARIS ABDILAH "BOS OLIH NGESUT GONE RIKA RA ? BEN NGKO SKLIAN KANCAKU TUKU MANING BEN ORA BOLAK BALIK, KIE PBG LG NGENEH / BOS BOLEH NGESUT DI TEMPAT KAMU NGGAK ? BIAR SEKALIAN TEMANKU BELI LAGI, INI PURBALINGGA LG DISINI" dijawab "YA/YA " kemudian terdakwa dan saksi GALIH SETIANTO sempat berhenti untuk makan lalu terdakwa SMS lagi "BOS NJUKUT SING REGA 750 Y, TP DADEKNA TELU TP MENENG AJA NGOMONG KANCAKU, NGKO NGOMONGE LORO BAE/BOS AMBIL YG HARGA 750 Y, TP JADIKAN TIGA TP DIAM JGN NGOMONG TEMANKU, NANTI NGOMONGNYA DUA SAJA" dibalas "OK/OK"
- Sesampainya dirumah saksi ADE FARIS ABDILAH, saksi GALIH SETIANTO menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung kepada saksi ADE FARIS ABDILAH dan terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung kepada saksi ADE FARIS ABDILAH lalu Sdr. ADE FARIS ABDILAH pergi sendirian ke rumah Sdr. OO, yang alamatnya terdakwa tidak tahu untuk mengambil Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu, saat saksi ADE FARIS ABDILAH belum kembali terdakwa ngirim SMS kepda saksi ADE FARIS ABDILAH 'BOS NGKO BAGI TELU, TP SING DETOKNA LORO BAE, NGKO SING SIJINE BALINE OLIHNA MING AKU BAE/ BOS NANTI BAGI TIGA, TP YG DIKELUARIN DUA AJA,

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANTI YANG SATU DIBAWA AKU" dibalas "OK/OK", sepuluh menit kemudian saksi ADE FARIS ABDILAH pulang lalu mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan saksi GALIH SETIANTO masih berada di depan TV kemudian saksi ADE FARIS ABDILAH menyerahkan 1 (satu) paket/AM diduga Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu dalam plastik transparan lapis dua dibungkus kertas tisu yang dimasukan ke dalam plastik obat transparan kepada terdakwa kemudian terdakwa membagi paket tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan cara terdakwa meminjam sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik lalu terdakwa lepas bungkus obat transparan yang dua lapis tadi kemudian terdakwa ambil sebagian dari paket tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam plastik obat transparan yang sudah terdakwa lepas tadi kemudian tisu terdakwa buang lalu terdakwa masukan 2 (dua) paket tadi ke dalam plastik obatv transparan kemudian terdakwa mengajak saksi GALIH SETIANTO ke dapur untuk menyerahkan kedua paket tersebut, setelah terdakwa menyerahkan paket tersebut saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO mengajak terdakwa untuk menggunakan satu paket tersebut sedangkan paket yang lain dibawa pulang oleh saksi GALIH SETIANTO.

- Kemudian terdakwa bersama saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu dengan cara saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO membuat bong terlebih dahulu dari botol Aqua lalu tutup botonya dilubangi sebanyak dua lubang kemudian dimasukan sedotan plastik warna putihdi lubang tersebut lalu diisi dengan air sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol kemudian disambungkan pipet kaca ke salah satu ujung sedotan tersebut lalu saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO memasukan sedikit Narkotika jenis Metamfetamina menggunakan potongan sedotan plastik kemudian saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO membakar pipet kaca tersebut lalu dari ujung sedotan lainnya saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO menghisap seperti orang merokok kemudian bergantian terdakwa yang membakarnya, begitu seterusnya hingga terdakwa dan saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO masing-masing menghisap sebanyak tiga kali sampai habis.
- Setelah selesai plastik obat transparan tersebut terdakwa ambil karena didalamnya masih ada sisa dari Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu lalu peralatan bong tersebut terdakwa taruh di dapur setelah itu terdakwa dan saksi

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO pamit pulang kerumah kemudian GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO pulang ke Purbalingga;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.30 Wib dirumah terdakwa di Desa Petanahan Rt.06 Rt.01, Kecamatan Petanahan, kabupaten kebumen pada saat terdakwa baru pulang dari Kebumen dirumah sudah ada 6 (enam) orang berpakaian preman mengaku dari Polres Purbalingga lalu terdakwa dibawa ke Polres Purbalingga ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : R/534/IV/2015/Labforcab tanggal 20 April 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 387/FKF/2015 tanggal 13 Aril 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Yayuk Nomor barang bukti : BB-849/2015/FKF berupa 1(satu) unit Handphone warna hitam, merk Samsung model : GT-S5282, IMEI : 356789055114233 & 356790055114231 beserta SIM Card 3 (Tri), ICID : 8962119120726652131 dan SIM Card XL ICCID : 8962119120726652131 serta memori Card merk Visipro kapasitas 8 GB telah dilakukan Prin In / Prin out BBM dan SMS dengan hasil DITEMUKAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN MAKSUD PEMERIKSAAN (Berita Acara Pemeriksaan Terlampir);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 459/IV/2015/Labforcab tanggal 07 April 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 369/NNF/2015 tanggal 06 April 2015, yaitu : Nomor barang bukti : BB-815/2015/NNF berupa 1 (satu) tube yang berisi urine milik dari Tersangka Sdr. CATUR HANIFUDIIN Al. HANIF Bin. SAMIJO dengan hasil urine tersebut adalah POSITIF mengandung METAMEETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa CATUR HANIFUDIIN Al. HANIF Bin. SAMIJO pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di rumah terdakwa di Desa Petanahan Rt 06 Rw.01 Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen atau Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu/ Metamfetamina, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib saksi GALIH SETIANTO al. GALIH Bin. MULYONO mengirim BBM kepada terdakwa "LG NENG NDI BRO ? KYE AKU LG NENG PURWOREJO, NGESUK KAYANE BALIK, NEK SIDA BALI NGESUK AKU TEK MAMPIR Y ? LG DIMANA BRO ? AKU LG DI PURWOREJO, BESOK KALAU JADI AKU MAMPIR" dibalas "YA GAMPANG / YA GAMPANG" lalu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menelepon saksi ADE FARIS ABDILAH Als ADE Bin PRAYITNO sebanyak lima kali tetapi diangkat kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 06.30 WIB saksi ADE FARIS ABDILAH Als ADE Bin PRAYITNO mengirim SMS kepada terdakwa "SORY MAU BENGI KETURON, AWAKE KESELEN / MAAF TADI MALAM KETIDURAN, BADAN CAPEK" tapi tidak terdakwa balas lalu sekira pukul 11.00 WIB saksi GALIH SETIANTO mengirim BBM kepada terdakwa saksi ADE FARIS ABDILAH Als ADE Bin PRAYITNO "NENG NDI BRO ?/ DIMANA BRO ? terdakwa jawab "NENG UMAH, AREP MANGKAT MING KEBUMEN BELANJA PAKAN BURUNG / DI RUMAH, MAU BERANGKAT KE KEBUMEN BELANJA PAKAN BURUNG" dijawab "AKU LG NENG DALAN, MOBILE GRANDET GRANDET/ SAYA LG DI JALAN, MOBILNYA MOGOK" Terdakwa jawab "NGENEH NENG UMAHKU BAE, MBOK AREP MELU MING KEBUMEN BELANJA / SINI KE RUMAHKU AJA, MAU IKUT KE KEBUMEN BELANJA " lalu sekira pukul 12.00 WIB saksi GALIH SETIANTO tiba di rumah terdakwa kemudian mengobrol tentang Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu sepuluh menit .
- Kemudian terdakwa dan saksi GALIH SETIANTO sepakat menuju ke rumah saksi ADE FARIS ABDILAH kemudian diengah perjalanan terdakwa mengirim SMS kepada saksi ADE FARIS ABDILAH "BOS OLIH NGESUT GONE RIKI RA

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





? BEN NGKO SKLIAN KANCAKU TUKU MANING BEN ORA BOLAK BALIK, KIE PBG LG NGENEH / BOS BOLEH NGESUT DI TEMPAT KAMU NGGAK ? BIAR SEKALIAN TEMANKU BELI LAGI, INI PURBALINGGA LG DISINI" dijawab "YA/YA " kemudian terdakwa dan saksi GALIH SETIANTO sempat berhenti untuk makan lalu terdakwa SMS lagi "BOS NJUKUT SING REGA 750 Y, TP DADEKNA TELU TP MENENG AJA NGOMONG KANCAKU, NGKO NGOMONGE LORO BAE/BOS AMBIL YG HARGA 750 Y, TP JADIKAN TIGA TP DIAM JGN NGOMONG TEMANKU, NANTI NGOMONGNYA DUA SAJA" dibalas "OK/OK"

- Sesampainya di rumah saksi ADE FARIS ABDILAH, saksi GALIH SETIANTO menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung kepada saksi ADE FARIS ABDILAH dan terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung kepada saksi ADE FARIS ABDILAH lalu Sdr. ADE FARIS ABDILAH pergi sendirian ke rumah Sdr. OO, yang alamatnya terdakwa tidak tahu untuk mengambil Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu, saat saksi ADE FARIS ABDILAH belum kembali terdakwa ngirim SMS kepda saksi ADE FARIS ABDILAH 'BOS NGKO BAGI TELU, TP SING DETOKNA LORO BAE, NGKO SING SIJINE BALINE OLIHNA MING AKU BAE/ BOS NANTI BAGI TIGA, TP YG DIKELUARIN DUA AJA, NANTI YANG SATU DIBAWA AKU" dibalas "OK/OK", sepuluh menit kemudian saksi ADE FARIS ABDILAH pulang lalu mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan saksi GALIH SETIANTO masih berada di depan TV kemudian saksi ADE FARIS ABDILAH menyerahkan 1 (satu) paket/AM diduga Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu dalam plastik transparan lapis dua dibungkus kertas tisu yang dimasukan ke dalam plastik obat transparan kepada terdakwa kemudian terdakwa membagi paket tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan cara terdakwa meminjam sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik lalu terdakwa lepas bungkus obat transparan yang dua lapis tadi kemudian terdakwa ambil sebagian dari paket tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam plastik obat transparan yang sudah terdakwa lepas tadi kemudian tisuanya terdakwa buang lalu terdakwa masukan 2 (dua) paket tadi ke dalam plastik obat transparan kemudian terdakwa mengajak saksi GALIH SETIANTO ke dapur untuk menyerahkan kedua paket tersebut, setelah terdakwa menyerahkan paket tersebut saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO mengajak terdakwa untuk menggunakan satu paket tersebut sedangkan paket yang lain dibawa pulang oleh saksi GALIH SETIANTO.

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kemudian terdakwa bersama saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu dengan cara saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO membuat bong terlebih dahulu dari botol Aqua lalu tutup botonya dilubangi sebanyak dua lubang kemudian dimasukan sedotan plastik warna putihdi lubang tersebut lalu diisi dengan air sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol kemudian disambungkan pipet kaca ke salah satu ujung sedotan tersebut lalu saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO memasukan sedikit Narkotika jenis Metamfetamina menggunakan potongan sedotan plastik kemudian saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO membakar pipet kaca tersebut lalu dari ujung sedotan lainnya saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO menghisap seperti orang merokok kemudian bergantian terdakwa yang membakarnya, begitu seterusnya hingga terdakwa dan saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO masing-masing menghisap sebanyak tiga kali sampai habis.
- Setelah selesai plastik obat transparan tersebut terdakwa ambil karena didalamnya masih ada sisa dari Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu lalu peralatan bong tersebut terdakwa taruh di dapur setelah itu terdakwa dan saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO pamit pulang kerumah kemudian GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO pulang ke Purbalingga;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.30 Wib dirumah terdakwa di Desa Petanahan Rt.06 Rt.01, Kecamatan Petanahan, kabupaten kebumen pada saat terdakwa baru pulang dari Kebumen dirumah sudah ada 6 (enam) orang berpakaian preman mengaku dari Polres Purbalingga lalu terdakwa dibawa ke Polres Purbalingga ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : R/534/IV/2015/Labforcab tanggal 20 April 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 387/FKF/2015 tanggal 13 Aril 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Yayuk Nomor barang bukti : BB-849/2015/FKF berupa 1(satu) unit Handphone warna hitam, merk Samsung model : GT-S5282, IMEI : 356789055114233 & 356790055114231 beserta SIM Card 3 (Tri), ICID : 8962119120726652131 dan SIM Card XL ICCID : 8962119120726652131 serta memori Card merk Visipro kapasitas 8 GB telah dilakukan Prin In / Prin out BBM

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan SMS dengan hasil DITEMUKAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN MAKSUD PEMERIKSAAN (Berita Acara Pemeriksaan Terlampir):

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 459/IV/2015/Labforcab tanggal 07 April 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 369/NNF/2015 tanggal 06 April 2015, yaitu : Nomor barang bukti : BB-815/2015/NNF berupa 1 (satu) tube yang berisi urine milik dari Tersangka Sdr. CATUR HANIFUDIIN AL. HANIF Bin. SAMIJO dengan hasil urine tersebut adalah POSITIF mengandung METAMEETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa CATUR HANIFUDIIN AL. HANIF Bin. SAMIJO pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di rumah terdakwa di Desa Petanahan Rt 06 Rw.01 Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen atau Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 20.30 wib saksi GALIH SETIANTO al. GALIH Bin. MULYONO mengirim BBM kepada terdakwa "LG NENG NDI BRO ? KYE AKU LG NENG PURWOREJO, NGESUK KAYANE BALIK, NEK SIDA BALI NGESUK AKU TEK MAMPIR Y ? LG DIMANA BRO ? AKU LG DI PURWOREJO, BESOK KALAU JADI AKU MAMPIR" dibalas "YA GAMPANG / YA GAMPANG" lalu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menelepon saksi ADE FARIS ABDILAH Als ADE Bin PRAYITNO sebanyak lima kali tetapi diangkat kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 06.30 WIB saksi ADE FARIS ABDILAH Als ADE Bin PRAYITNO mengirim SMS kepada terdakwa "SORY MAU BENGI KETURON, AWAKE KESELEN / MAAF TADI MALAM KETIDURAN, BADAN CAPEK" tapi tidak terdakwa balas lalu sekira pukul 11.00 WIB saksi GALIH SETIANTO mengirim BBM kepada terdakwa saksi ADE FARIS ABDILAH Als ADE Bin PRAYITNO "NENG NDI BRO ?/ DIMANA BRO ? terdakwa jawab "NENG UMAH, AREP MANGKAT MING KEBUMEN BELANJA PAKAN BURUNG / DI RUMAH, MAU BERANGKAT KE KEBUMEN BELANJA PAKAN BURUNG" dijawab "AKU LG NENGDALAN, MOBILE GRANDET GRANDET/ SAYA LG DI JALAN, MOBILNYA MOGOK" Terdakwa jawab "NGENEH NENG UMAHKU BAE, MBOK AREP MELU MING KEBUMEN BELANJA / SINI KE RUMAHKU AJA, MAU IKUT KE KEBUMEN BELANJA " lalu sekira pukul 12.00 WIB saksi GALIH SETIANTO tiba dirumah terdakwa kemudian mengobrol tentang Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu sepuluh menit .

- Kemudian terdakwa dan saksi GALIH SETIANTO sepakat menuju ke rumah saksi ADE FARIS ABDILAH kemudian diengah perjalanan terdakwa mengirim SMS kepada saksi ADE FARIS ABDILAH "BOS OLIH NGESUT GONE RIKA RA ? BEN NGKO SKLIAN KANCAKU TUKU MANING BEN ORA BOLAK BALIK, KIE PBG LG NGENEH / BOS BOLEH NGESUT DI TEMPAT KAMU NGGAK ? BIAR SEKALIAN TEMANKU BELI LAGI, INI PURBALINGGA LG DISINI" dijawab "YAYA " kemudian terdakwa dan saksi GALIH SETIANTO sempat berhenti untuk makan lalu terdakwa SMS lagi "BOS NJUKUT SING REGA 750 Y, TP DADEKNA TELU TP MENENG AJA NGOMONG KANCAKU, NGKO NGOMONGE LORO BAE/BOS AMBIL YG HARGA 750 Y, TP JADIKAN TIGA TP DIAM JGN NGOMONG TEMANKU, NANTI NGOMONGNYA DUA SAJA" dibalas "OK/OK"
- Sesampainya dirumah saksi ADE FARIS ABDILAH, saksi GALIH SETIANTO menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung kepada saksi ADE FARIS ABDILAH dan terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung kepada saksi ADE FARIS ABDILAH lalu Sdr. ADE FARIS ABDILAH pergi sendirian ke rumah Sdr. OO, yang alamatnya terdakwa tidak tahu untuk mengambil Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu, saat saksi ADE FARIS ABDILAH belum kembali terdakwa ngirim SMS kepda saksi ADE FARIS ABDILAH 'BOS NGKO BAGI TELU, TP SING DETOKNA LORO BAE, NGKO SING SIJINE BALINE OLIHNA

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MING AKU BAE/ BOS NANTI BAGI TIGA, TP YG DIKELUARIN DUA AJA, NANTI YANG SATU DIBAWA AKU" dibalas "OK/OK", sepuluh menit kemudian saksi ADE FARIS ABDILAH pulang lalu mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan saksi GALIH SETIANTO masih berada di depan TV kemudian saksi ADE FARIS ABDILAH menyerahkan 1 (satu) paket/AM diduga Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu dalam plastik transparan lapis dua dibungkus kertas tisu yang dimasukkan ke dalam plastik obat transparan kepada terdakwa kemudian terdakwa membagi paket tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan cara terdakwa meminjam sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik lalu terdakwa lepas bungkus obat transparan yang dua lapis tadi kemudian terdakwa ambil sebagian dari paket tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam plastik obat transparan yang sudah terdakwa lepas tadi kemudian tisuanya terdakwa buang lalu terdakwa masukan 2 (dua) paket tadi ke dalam plastik obatv transparan kemudian terdakwa mengajak saksi GALIH SETIANTO ke dapur untuk menyerahkan kedua paket tersebut, setelah terdakwa menyerahkan paket tersebut saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin Mulyono mengajak terdakwa untuk menggunakan satu paket tersebut sedangkan paket yang lain dibawa pulang oleh saksi GALIH SETIANTO.

- Kemudian terdakwa bersama saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin Mulyono menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu dengan cara saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin Mulyono membuat bong terlebih dahulu dari botol Aqua lalu tutup botonya dilubangi sebanyak dua lubang kemudian dimasukan sedotan plastik warna putihdi lubang tersebut lalu diisi dengan air sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol kemudian disambungkan pipet kaca ke salah satu ujung sedotan tersebut lalu saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin Mulyono memasukan sedikit Narkotika jenis Metamfetamina menggunakan potongan sedotan plastik kemudian saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin Mulyono membakar pipet kaca tersebut lalu dari ujung sedotan lainnya saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin Mulyono menghisap seperti orang merokok kemudian bergantian terdakwa yang membakarnya, begitu seterusnya hingga terdakwa dan saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin Mulyono masing-masing menghisap sebanyak tiga kali sampai habis.
- Setelah selesai plastik obat transparan tersebut terdakwa ambil karena didalamnya masih ada sisa dari Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu lalu

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralatan bong tersebut terdakwa taruh di dapur setelah itu terdakwa dan saksi GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO pamit pulang kerumah kemudian GALIH SETIANTO al. GALIH al. CIMING Bin MULYONO pulang ke Purbalingga;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.30 Wib dirumah terdakwa di Desa Petanahan Rt.06 Rt.01, Kecamatan Petanahan, kabupaten kebumen pada saat terdakwa baru pulang dari Kebumen dirumah sudah ada 6 (enam) orang berpakaian preman mengaku dari Polres Purbalingga lalu terdakwa dibawa ke Polres Purbalingga ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : R/534/IV/2015/Labforcab tanggal 20 April 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 387/FKF/2015 tanggal 13 Aril 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1.Yayuk Nomor barang bukti : BB-849/2015/FKF berupa 1(satu) unit Handphone warna hitam, merk Samsung model : GT-S5282, IMEI : 356789055114233 & 356790055114231 beserta SIM Card 3 (Tri), ICID : 8962119120726652131 dan SIM Card XL ICCID : 8962119120726652131 serta memori Card merk Visipro kapasitas 8 GB telah dilakukan Prin In / Prin out BBM dan SMS dengan hasil DITEMUKAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN MAKSUD PEMERIKSAAN (Berita Acara Pemeriksaan Terlampir);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : R/459/IV/2015/Labforcab tanggal 07 April 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 369/NNF/2015 tanggal 06 April 2015, yaitu : Nomor barang bukti : BB-815/2015/NNF berupa 1 (satu) tube yang berisi urine milik dari Tersangka Sdr. CATUR HANIFUDIIN Al. HANIF Bin. SAMIJO dengan hasil urine tersebut adalah POSITIF mengandung METAMEETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam ranghka perawatan atau pengobatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : SAPTO WIJIONO, S.H. Bin TURMUDI :**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Petanahan RT 006 RW 001, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap sdr. GALIH SETIANTO berkaitan dengan sabu-sabu, dan dari keterangan sdr. GALIH bahwa sabu-sabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi II : SUTARSO, S.H. Bin NOTO SUSILO :**

- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya diantaranya yaitu saksi SAPTO dan saksi CAHYO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Petanahan RT 006 RW 001, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap sdr. GALIH SETIANTO berkaitan dengan sabu-sabu, dan dari keterangan sdr. GALIH bahwa sabu-sabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



**Saksi III : CAHYO NARWANTORO Bin TRIONO :**

- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya diantaranya yaitu saksi SAPTO dan saksi SUTARSO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Petanahan RT 006 RW 001, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap sdr. GALIH SETIANTO berkaitan dengan sabu-sabu, dan dari keterangan sdr. GALIH bahwa sabu-sabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi IV : GALIH SETIANTO Als. GALIH Als. CIMING Bin MULYONO :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB, saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Warnet sdr. Ardian di Desa Babakan RT 21 RW 06 Kecamatan Kalimanah, Purbalingga karena penyalahgunaan sabu-sabu ;
- Bahwa setelah tertangkap, saksi menceritakan kepada petugas bahwa sabu-sabu tersebut saksi peroleh dari Terdakwa dan sdr. ADE FARIS ;
- Bahwa awalnya, saksi memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dan telah menitipkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat dibelikan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 12.00 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa di Kebumen ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke rumah sdr. ADE FARIS setelah sebelumnya menghubungi terlebih dahulu untuk janji ketemu guna membeli sabu-sabu ;
- Bahwa setelah sampai di rumah sdr. ADE FARIS, masing-masing kami mengumpulkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu oleh sdr. ADE FARIS dibelikan sabu-sabu kepada temannya sdr. ADE FARIS yang saksi tidak kenal ;

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa setelah sdr. ADE FARIS kembali dari membeli sabu-sabu kepada temannya, kemudian kami bertiga sepakat untuk menggunakan bersama-sama sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian kami menggunakan bersama-sama sabu tersebut di rumah kontrakan sdr. ADE FARIS dengan cara dibakar seperti orang merokok dengan menggunakan botol bekas yang diberi pipet ;
- Bahwa sisa sabu-sabu yang belum digunakan tersebut dibawa oleh saksi ke Purbalingga ;
- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa baru satu kali itu saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi V : ADE FARIS ABDILAH Als. ADE Bin PRAYITNO :**

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib di rumah kontrakan saksi di Perum Griya Wahyu Permai Blok J 21 RT 02 RW 1 Desa Kewayuhan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 12.30 Terdakwa menghubungi saksi perihal rencana Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada teman saksi ;
- Bahwa setelah sepakat akan membeli sabu-sabu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan bertiga antara sdr. Galih, saksi dan Terdakwa, kemudian saksi pergi menemui sdr. Agus Candra als. OO ;
- Bahwa setelah sabu-sabu diperoleh, kemudian Sdr. Galih, saksi dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama di rumah kontrakan saksi dengan cara dibakar seperti orang merokok dengan menggunakan botol bekas yang diberi pipet ;
- Bahwa sisa sabu-sabu yang belum digunakan tersebut dibawa oleh sdr. Galih ke Purbalingga ;
- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan sdr. Galih dan Terdakwa baru satu kali itu saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (saksi *a de charge*) ;

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa telah ditangkap Polisi Polres Purbalingga, di rumah Terdakwa di Desa Petanahan RT 06 RW 01 Kec. Petanahan, Kabupaten Purbalingga ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Petugas Kepolisian Polres Purbalingga telah menangkap sdr. Galih ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , petugas kemudian menangkap sdr. ADE FARIS ;
- Bahwa awalnya, sdr. Galih memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dan telah menitipkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa belikan, kemudian pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Galih datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Galih pergi ke rumah sdr. ADE FARIS setelah sebelumnya menghubungi terlebih dahulu untuk janji ketemu guna membeli sabu-sabu ;
- Bahwa setelah sampai di rumah sdr. ADE FARIS, masing-masing kami mengumpulkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu oleh sdr. ADE FARIS dibelikan sabu-sabu kepada temannya yang terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa setelah sdr. ADE FARIS kembali dari membeli sabu-sabu kepada temannya, kemudian kami bertiga sepakat untuk menggunakan bersama-sama sabu-sabu tersebut di rumah sdr. ADE FARIS ;
- Bahwa kemudian kami menggunakan bersama-sama sabu tersebut dengan cara dibakar seperti orang merokok dengan menggunakan botol bekas yang diberi pipet ;
- Bahwa sisa sabu-sabu yang belum digunakan tersebut dibawa oleh sdr. Galih ke Purbalingga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) AM / paket diduga Metamfetamina / Shabu berat  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) gram dalam bungkus plastik obat kecil transparan dalam aluminium foil dan setelah dilakukan Penimbangan ulang oleh Laboratorium Forensik Cab.

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Semarang didapat / berat keseluruhan adalah dengan berat 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram setelah dikurangi untuk dilakukan pemeriksaan sebanyak 0,006 (nol koma nol nol enam) gram dan sisanya menjadi 0,033 (nol koma nol tiga puluh tiga) gram ;

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Type GT-S5282 warna hitam beserta Simcard;
- 1 (satu) buah botol bekas urin milik Terdakwa CATUR HANIFUDIN Alias HANIF Bin SAMIJO ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 369/NNF/2015 tanggal 6 April 2015, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya, dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Galih Setianto telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Warnet sdr. Ardian di Desa Babakan RT 21 RW 06 Kecamatan Kalimanah, Purbalingga karena penyalahgunaan sabu-sabu ;
- Bahwa dari pengembangan atas penangkapan sdr. Galih Setiantono kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Purbalingga di rumah Terdakwa di Desa Petanahan RT 06 RW 01 Kec. Petanahan, Kabupaten Purbalingga, karena sabu-sabu yang diperoleh sdr. Galih berasal dari Terdakwa dan sdr. ADE FARIS dan sempat digunakan bersama-sama di rumah sdr. ADE FARIS di Kebumen pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 ;
- Bahwa berdasarkan uji laboratoris terhadap barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan sabu-sabu tersebut tidak sampai dengan tahap kecanduan ;
- Bahwa untuk penggunaan sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau resep dari dokter ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya. Oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum guna menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum untuk kemudian dapat dinyatakan bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis dapat menentukan dakwaan mana yang lebih tepat bagi perbuatan Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang lebih tepat bagi perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, menentukan :

(1) Setiap Penyalah Guna :

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sebagai berikut :

**Unsur ke-1 : Setiap orang :**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengacu kepada unsur barang siapa, yaitu menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa CATUR HANIFUDIN Als. HANIF Bin SAMIJO, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kesatu Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi ;

**Unsur ke-2 : menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, bagi diri sendiri :**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid. Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner





bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Galih Setianto telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Warnet sdr. Ardian di Desa Babakan RT 21 RW 06 Kecamatan Kalimanah, Purbalingga karena penyalahgunaan sabu-sabu. Dari pengembangan atas penangkapan sdr. Galih Setiantono, pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 17.30 WIB, Petugas Kepolisian Polres Purbalingga menangkap Terdakwa di rumahnya di Desa Petanahan RT 06 RW 01 Kec. Petanahan, Kabupaten Purbalingga, karena sabu-sabu yang diperoleh sdr. Galih berasal dari Terdakwa dan sdr. ADE FARIS dan sempat digunakan bersama-sama di rumah sdr. ADE FARIS di Kebumen pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji laboratoris terhadap barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamina. Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan sabu-sabu tersebut tidak sampai dengan tahap kecanduan. Bahwa untuk penggunaan sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau resep dari dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2015, Terdakwa

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan saksi ADE FARIS, saksi GALIH SETIANTO membeli sabu-sabu kepada teman dari saksi ADE FARIS dengan cara berpatungan. Maksud Terdakwa, saksi ADE FARIS dan saksi GALIH membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri. Bahwa setelah sabu-sabu yang dibeli sudah ada, selanjutnya Terdakwa, saksi ADE FARIS dan saksi GALIH mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah kontrakan saksi ADE FARIS di Perum Griya Wahyu Permai Blok J 21 RT 02 RW 1 Desa Kewayuhan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, dengan cara dibakar seperti orang merokok dengan menggunakan botol bekas yang diberi pipet. Bahwa sisa sabu-sabu yang belum digunakan tersebut dibawa oleh sdr. Galih ke Purbalingga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan fakta-fakta mengenai jumlah / berat barang bukti serta hasil tes urin Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, maka Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sebagai orang yang menggunakan Narkotika Golongan I secara melawan hukum bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur kedua dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan-pertimbangan di atas, telah nampak jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana di Indonesia, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

*Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.*

Dipindai dengan CamScanner





Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, maka Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat(1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya adalah mengenai Rehabilitasi.

Menimbang, bahwa dari penilaian Majelis terhadap diri Terdakwa dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine, maka Terdakwa tidak termasuk dalam penyalahguna sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika, oleh karenanya tidak dikenakan kebijakan rehabilitasi, akan tetapi kepada terdakwa akan dijatuhi pidana berupa penjara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan untuk dapat dilaksanakannya putusan ini, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai pembelajaran agar kejadian serupa tidak dilakukan oleh masyarakat yang lain, serta dengan memperhatikan pula akan keadaan sosial ekonomi Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi kesalahan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner



**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa CATUR HANIFUDIN Als. HANIF Bin SAMIJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CATUR HANIFUDIN Als. HANIF Bin SAMIJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) AM / paket diduga Metamfetamina / Shabu berat  $\pm$  0,30 (nol koma tiga puluh) gram dalam bungkus plastik obat kecil transparan dalam aluminium foil dan setelah dilakukan Penimbangan ulang oleh Laboratorium Forensik Cab. Semarang didapat / berat keseluruhan adalah dengan berat 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram setelah dikurangi untuk dilakukan pemeriksaan sebanyak 0,006 (nol koma nol nol enam) gram dan sisanya menjadi 0,033 (nol koma nol tiga puluh tiga) gram ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa GALIH SETIANTO Als. GALIH Bin BULYONO ;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung Type GT-S5282 warna hitam beserta Simcard ;
  - 1 (satu) buah botol bekas urin milik Terdakwa CATUR HANIFUDIN Alias HANIF Bin SAMIJO ;Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari SELASA, tanggal 25 AGUSTUS 2015 oleh kami NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., selaku Hakim Ketua, GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H. dan AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada : KAMIS, Tanggal 27 AGUSTUS 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh YULIAN HERAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, dihadiri oleh SOEKESTO ARIESTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim –Hakim Anggota :


Hakim Ketua

  
GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H.

  
NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H.

  
AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H.

Panitera Pengganti

  
YULIAN HERAWATI, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Pbg.

Dipindai dengan CamScanner